

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, 2008, Universitas Trisakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1897, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, Bina Aksara.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company.
- Esti Royani, 2021, *Pembagian Harta Bersama: Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, 1st ed, Yogyakarta, Zahir Publishing.
- Fakultas Hukum, n.d, *Buku Panduan Akademik*, Universitas Malikussaleh.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta, Visimedia.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Ibrahim R, 1995, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1991, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- K. Watjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2009, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Maria Farida Indrati S., 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta, Grialia Indonesia.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Neng Djubaedah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Surabaya, Airlangga University Press.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intemasa.
- Sudargo Gautama, 2002, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 167.

- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sukismo B, 2008, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta, Puskumbangsi Leppa UGM.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zulfa Djoko Basuki, 2005, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Jakarta, Yarsif Watampone.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

C. Jurnal, Tesis, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

- Faizin, Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an, *Jurnal Islamika*, Vol. 14, No. 1, 2014. <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.10>
- Herni Widanarti, Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps), *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>
- Hilda Yuwafi Nikmah, Pembagian Harta Bersama Akibat Peceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Private Law*, Edisi 06, (2014-

2015). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40499/Analisis-Pembagian-Harta-Bersama-Sebab-Perceraian-Dari-Perkawinan-Campuran-Menurut-Perspektif-Hukum-Perdata-Internasional-Indonesia>

Jamaluddin, dkk., “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, 2019. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>

Karim, dkk., “Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 1, 2021. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/51>

Kutbuddin Aibak & Inama Anusantari, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia,” *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, 2022. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17169>

Melia Melia, dkk., *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)*. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>

Putu Andhika Kusuma Yadnya, “Meninjau Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia,” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 05, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8239>

P. Situmeang, “Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur”, *Jurnal Recital Review*, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.22437/rr.v1i2.7457>.